

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pembinaan pengamen di Kota Padang dilakukan oleh pemerintah

Kota Padang:

- a. Satpol PP melakukan pembinaan secara preventif dan represif. Preventif dilakukan dalam bentuk menempatkan beberapa anggotanya di tempat yang dianggap rawan menjadi tempat berkumpulnya pengamen.

Pembinaan represif dilakukan dalam bentuk penertiban pengamen yang berada di jalanan untuk dibawa ke kantor Satpol PP dan didata selanjutnya diberikan sanksi indisipliner dalam bentuk hormat bendera dan *push up*. Terakhir dibuatnya surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dari serangkaian pembinaan preventif dan represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam hal pencegahan pengamen. Yang menjadi permasalahan utama terletak pada pengamen itu sendiri yang terus membandel untuk mengamen di Perempatan jalan setelah dilakukannya pencegahan dan penindakan oleh Satpol PP Kota Padang

- b. Dinas Sosial melakukan pembinaan secara preventif, represif, dan rehabilitasi. Usaha preventif dilakukan dengan cara

pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, sosialisasi, kampanye, dan penguatan lembaga sosial yang peduli.

Usaha represif dilakukan dengan cara penjangkauan dan seleksi. Bagi yang ditertibkan untuk pertama kalinya diberikan pengarahan dan kemudian dilepaskan, sementara bagi yang telah ditertibkan lebih dari sekali atau berkali-kali akan dilakukan usaha rehabilitasi sosial.

Usaha rehabilitasi dilakukan dengan cara penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut. Rehabilitasi dilakukan dalam bentuk mengirim pengamen tersebut ke Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti untuk mengasah fisik dan mental. Untuk diberikan keterampilan akan dikirim ke panti sosial yang berada di Lubuk Alung dan Padang Panjang.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam menertibkan pengamen:
 - a. Satpol PP menjaga penuh Standar Operasional Prosedur dalam melakukan penertiban terhadap pengamen ini dengan cara jangan sampai ada yang terluka dari pihak pengamen itu sendiri didalam proses penertiban, karena sering kali pengamen yang akan dilakukan penertiban berusaha untuk kabur ketika akan dikejar ataupun melihat kendaraan patroli Satpol PP yang menuju ke tempat para pengamen melakukan kegiatan ngamennya tersebut.

b. Kendala dari Dinas Sosial adalah kurang maunya orang tua para pengamen untuk berkoodinasi dengan pihak Dinas Sosial dalam rangka pembinaan, karena mungkin faktor pendidikan yang rendah atau kurang mampu dari orang tua tersebut sehingga mereka menyangkal anaknya tidak melakukan kegiatan ngamen yang walaupun sudah tertangkap. Dan orang tua mereka juga keberatan anaknya akan dibawa ke tempat pembinaan padahal tujuan dari Dinas Sosial membantu meringankan beban orang tua pengamen supaya anaknya tidak kembali lagi ke jalanan.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran untuk :

1. Guna mencegah adanya kegiatan mengamen disetiap perempatan jalan maka perlu disiagakannya personil Satpol PP Kota Padang disetiap perempatan yang dianggap rawan terjadinya kegiatan mengamen. Supaya terciptanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
2. Mengoptimalkan usaha represif dan usaha rehabilitasi bagi pengamen yang ditertibkan agar setelah proses rehabilitasi mereka tidak kembali ke jalanan untuk melakukan kegiatan mengamen.